



PUTUSAN

Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir Medan / 17 Februari 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Guru Bimbel, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 12 Februari 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2011 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/28/XI/2011 tertanggal 12 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal bersama semula di Jalan Aurkuning No. 5c dan terakhir tinggal bersama masih di alamat yang sama selama lebih kurang 11 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I) Umur 11 Tahun, lahir tanggal 07 September 2012, di Pekanbaru;

Bahwa saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2016;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

-Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat karena sering perbedaan prinsip dan cara pandang;

-Tergugat tidak menjalankan perintah agama seperti Sholat dan Puasa;

Perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat dihadapan orang tua

-Penggugat, dan Tergugat juga berlaku kasar kepada anaknya;

Semenjak menikah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Pengugat sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi nafkahnya ;

Awal Juni 2023 Tergugat sudah mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan mengucapkan talak cerai dihadapan kedua orang tua Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah mengantar Pengugat kembali kerumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 700.000,- Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketika anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I) Umur 11 Tahun, lahir tanggal 07 September 2012, di Pekanbaru;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ke 1 (satu) anak sebagaimana tersebut pada Diktum angka 3 (lima) di atas sejumlah Rp. 700.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 297/28/XI/2011, tanggal 12 November 2011, atas nama Ika Elyzar binti Syarifuddin dengan Widarta Halim bin Syasu Anwar, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr



2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-24072013-0060 tanggal 25 Juli 2013, atas nama Furqan Wita Ananta, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

I. Bukti Saksi

- 1. SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ika Elyzar dan Tergugat bernama Widarta Halim, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri, menikah tahun 2011, di Kecamatan Suka Jadi Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Aur Kuning Kota Pekanbaru;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Furqon Wira Ananta umur 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, yang sulit untuk didamiakan;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah mulai bertengkar sejak tahun 2016;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah perekonomian rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah, malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan Penggugat yang harus bekerja berjuang mencari nafkah memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sangat kasar, temperamen dan suka memperlakukan Penggugat secara kasar jika marah, pernah memukul dan melempar Penggugat dengan barang-barang yang didekat Tergugat saat itu;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, ketika saksi bertamu, pernah melihat langsung saat bertengkar Tergugat membenturkan kepala Penggugat ke dinding dan melempar Penggugat dengan bantal guling;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023, karena Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah saksi mengatakan rumahtangga mereka tidak mungkin lagi dipertahankan dan saat itu Tergugat menyatakan menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga besar, beserta keluarga pihak Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat semasa mereka tinggal bersama dan saat Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak redha atas perlakuan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai;
- Bahwa anak Penggugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, tumbuh kembangnya baik, sangat senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat, rajin beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan kasar yang melanggar hukum;
- Bahwa Penggugat dalam kondisi sehat, tidak mempunyai riwayat penyakit berbahaya yang menular;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan yang menghasilkan uang dan saksi yakin Penggugat mampu membiayai hidup anaknya kelak jika Tergugat tidak membiayainya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai supir, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan lain yang saksi sampaikan;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Aur Kuning No56, RT001 RW003 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ika Elyzar dan Tergugat bernama Widarta Halim, saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri, menikah tahun 2011, di Kecamatan Suka Jadi Kota Pekanbaru;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Aur Kuning Kota Pekanbaru;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Furqon Wira Ananta umur 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, yang sulit untuk didamiakan;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah mulai bertengkar sejak tahun 2016;

- Bahwa penyebabnya karena masalah perekonomian rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah, malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan Penggugat yang harus bekerja berjuang mencari nafkah memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sangat kasar, temperamen dan suka memperlakukan Penggugat secara kasar jika marah, pernah memukul dan melempar Penggugat dengan barang-barang yang didekat Tergugat saat itu;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, ketika saksi bertamu, pernah melihat langsung saat bertengkar Tergugat membenturkan kepala Penggugat ke dinding dan melempar Penggugat dengan bantal guling;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023, karena Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah saksi mengatakan rumahtangga mereka tidak mungkin lagi dipertahankan dan saat itu Tergugat menyatakan menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga besar, beserta keluarga pihak Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat semasa mereka tinggal bersama dan saat Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak redha atas perlakuan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai;
- Bahwa anak Penggugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, tumbuh kembangnya baik, sangat senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat, rajin beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan kasar yang melanggar hukum;
- Bahwa Penggugat dalam kondisi sehat, tidak mempunyai riwayat penyakit berbahaya yang menular;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan yang menghasilkan uang dan saksi yakin Penggugat mampu membiayai hidup anaknya kelak jika Tergugat tidak membiayainya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai supir, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan lain yang saksi sampaikan; Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Termohon tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar mau bersabar dan menghubungi lagi Termohon untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan No.863/Pdt.G/2023/PA.Pbr, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya:“ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering terjadi beda prinsip dan cara pandang, Tergugat tidak menjalankan perintah agama seperti Sholat dan Puasa, Perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat dihadapan orang tua -Penggugat, Tergugat juga berlaku kasar kepada anaknya; semenjak menikah Terugat tidak memberi nafkah kepada Pengugat sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi nafkahnya, awal Juni 2023 Tergugat sudah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan mengucapkan talak cerai dihadapan kedua orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa semenjak pisah tersebut mereka tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalani hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama dalam pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering terjadi beda prinsip dan cara pandang, Tergugat tidak menjalankan perintah agama seperti Sholat dan Puasa, perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat dihadapan orang tua -Penggugat, Tergugat juga berlaku kasar kepada anaknya; semenjak menikah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi nafkahnya, awal Juni 2023 Tergugat sudah mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan mengucapkan talak cerai dihadapan kedua orang tua Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 3 bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling komunikasi sebagai

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri serta tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri;

- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah memberi nasehat kepada Penggugat supaya mau bersabar lagi dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat sangat benci atas tindakan Tergugat tersebut, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi

ضي طلاقه : و اذا اشتدّ عدم رغبة الزّوجة لزوجها طلق عليه الفأ

Maksudnya : *dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain suhrah Tergugat atas Penggugat ;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat berupa hak asuh seorang anak bernama 1 (satu) orang anak yang bernama: Furqon Wira Ananta, laki-laki, Umur 11 Tahun, lahir tanggal 07 September 2012, di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka telah gugur haknya, dan tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh anak tersebut bernama Furqon Wira Ananta, laki-laki, Umur 11 Tahun, lahir tanggal 07 September 2012, di Pekanbaru, sebagaimana bukti P.2, agar diasuh oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih erat dan mendalam dari pada Tergugat sebagai ayah kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menetapkan bahwa Penggugat lebih layak mengasuh anak tersebut, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dan bila mana Penggugat tidak memberikan akses, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar MA tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala ketentuan mengenai anak harus mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak baik untuk kesehatan jasmani dan rohaninya, termasuk dalam hal pemeliharannya dalam rangka melindungi hak-hak anak, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat berupa biaya hak asuh seorang anak bernama Furqon Wira Ananta, laki-laki, Umur 11 Tahun, lahir tanggal 07 September 2012, di Pekanbaru, sebagaimana bukti P.2., agar biaya hak asuh anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp. sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar pendidikan dan kesehatan, halmana telah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d KHI, dan Tergugat tidak hadir maka telah gugur haknya, dan setelah memperhatikan penghasilan Tergugat, dan menurut Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta, maka Majelis Hakim memandang patut dan layak untuk diperintahkan kepada Tergugat membayar biaya hak asuh anak tersebut, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahunnya hingga anak mejadi dewasa atau telah mandiri diluar pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I), Umur 11 Tahun, lahir tanggal 07 September 2012, di Pekanbaru;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ke 1 (satu) anak sebagaimana tersebut pada Diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan melalui Penggugat terhutang sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. 4embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 M, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan dan **Drs. M. Nasir, MH** dan **Drs. Nursolihin, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Fatimah Ali, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, MH

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. Nursolihin, MH

Panitera Pengganti,

Fatimah Ali, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Rp. 20.000,-
 4. Biaya PNPB Rp. 20.000,-
 5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
 6. Biaya Meterai Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)